

**PENERAPAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 4
TAHUN 2013 TENTANG PEMBINAAN ANAK JALANAN,
GELANDANGAN DAN PENGEMIS TERHADAP PERLINDUNGAN
ANAK JALANAN**

Deawinadry dan Mochamad Wachid Hasyim

Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri

Email : wacidhasyim@uniska-kediri.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penerapan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis dan kendala dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2013 tersebut. Dalam artikel ini menggunakan metode socio legal research yang dilakukan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada pihak Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja Kota Kediri, Dinas Sosial Kota Kediri dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Kediri mengenai upaya perlindungan, pembinaan dan pemenuhan hak-hak dasar anak jalanan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis. Dalam kesimpulannya upaya perlindungan, pembinaan dan pemenuhan hak-hak dasar anak jalanan dilaksanakan dan difasilitasi oleh beberapa Satuan Kerja yang terdiri dari Satpol PP Kota Kediri, Dinas Pendidikan Kota Kediri, Dinas Sosial Kota Kediri, Dinas Kesehatan Kota Kediri, Polresta Kediri dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Kediri. Permasalahan yang dialami anak jalanan terkait pemenuhan hak dalam mendapatkan pendidikan yang layak, kesehatan, pemenuhan hak identitas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) akan melalui proses assesment yang dilakukan oleh pihak Pekerja Sosial (PekSos) dari Dinas Sosial Kota Kediri dengan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Kediri. Advokasi dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Kediri yang akan diarahkan atau dirujuk ke Satuan Kerja bersangkutan yang berwenang untuk upaya penyelesaian masalah. Anak jalanan yang berada di bawah umur akan dikembalikan kepada orangtua mereka, sebelum mereka berbaur kembali dengan masyarakat, anak jalanan mendapat pendampingan dan pemantauan dari pihak Pekerja Sosial (PekSos) dan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang sudah dibentuk disetiap kelurahan tujuannya agar masyarakat tidak memberikan stigma yang negatif kepada bekas anak jalanan.

Kata kunci : Anak Jalanan, pembinaan, perlindungan anak jalanan

1. Pendahuluan

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang lahir untuk dilindungi bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan dengan harta benda yang lainnya, karenanya anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang diakui negara serta harus dijunjung tinggi.

Anak merupakan aset bangsa sebagai bagian dari generasi muda, anak berperan sangat strategis sebagai penerus suatu bangsa. Dalam konteks ini telah disadari oleh masyarakat internasional untuk melahirkan sebuah konvensi hak-hak anak yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.¹

Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang bertujuan mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik, mental dan sosialnya.² Negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan sehingga dalam

¹ Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

² **Maidin Gultom**, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm 34.

melaksanakan upaya perlindungan terhadap hak anak oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia (HAM) yaitu penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak atas anak.

Keluarga memegang peranan yang paling penting dalam kehidupan seorang anak, oleh karena itu keluarga dapat menjadi faktor tunggal yang terpenting dalam menentukan apakah seorang anak dilindungi atau tidak, karena begitu sentralnya keluarga, dalam kehidupan anak, keluarga sering menjadi sumber kekerasan, perlakuan yang tidak patut, diskriminasi dan eksploitasi.

Dalam *Article 5 united nation convention on the right of the child* menjelaskan tanggungjawab negara dalam melindungi dan menghormati peran keluarga menyatakan bahwa : “Negara-negara anggota harus menghormati tanggung jawab, hak-hak dan kewajiban orang tua atau dimana memungkinkan, anggota keluarga luas atau masyarakat sebagaimana ditentukan dalam adat setempat, wali sah atau orang lain yang secara sah bertanggung jawab atas anak tersebut, untuk memberikan, dengan cara yang konsisten dengan perkembangan kemampuan anak, arahan dan bimbingan yang sesuai pelaksanaan hak-hak anak sebagaimana diakui dalam konvensi ini.”³ Namun pada saat ini, banyak anak yang hak-haknya tidak terpenuhi sebagaimana mestinya.

Salah satu topik yang sering diperbincangkan terkait perlindungan anak adalah mengenai anak jalanan. Kementerian Sosial Republik Indonesia menyatakan bahwa anak jalanan merupakan anak yang berumur 6 tahun sampai 18 tahun yang menghabiskan sebagian atau seluruh waktunya di jalanan dengan melakukan serangkaian kegiatan guna memperoleh uang demi mempertahankan kehidupan sehari-harinya.⁴ Anak jalanan juga mempunyai hak-hak seperti anak yang lain yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara serta memerlukan perhatian khusus oleh semua elemen masyarakat.

³ **Dan O'Donnell**, *Perlindungan Anak, Sebuah Panduan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat*, Jakarta: Optima, 2006, hlm. 9

⁴ Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 A/HUK/2010

Kehadiran anak jalanan dipandang secara negatif oleh sebagian besar anggota masyarakat dan sering kali diberi label sebagai anak nakal, terlebih lagi anak jalanan perempuan yang selalu diberi label anak nakal yang mengandung konotasi negatif dan cenderung mengandung arti terlibat dalam pelacuran. Dalam konteks melakukan upaya penanganan terhadap anak jalanan, termasuk anak jalanan perempuan, maka stigma tersebut perlu diubah. Masyarakat seharusnya melihat anak jalanan, baik laki-laki maupun perempuan sebagai korban yang harus ditolong dan dipenuhi hak-haknya. Anak jalanan termasuk dalam kategori anak terlantar atau anak tidak mampu yang selayaknya mendapat pengasuhan dari negara. Sebagian besar anak jalanan memang merupakan korban dari penelantaran orang tuanya dan langkah awal yang harus disadari semua pihak dalam menghadapi anak jalanan bahwa anak jalanan bagaimanapun kondisinya merupakan anak yang haknya harus dilindungi oleh hukum dan negara.

Negara Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan dengan memiliki banyak peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan bagi anak termasuk anak jalanan. Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 disebutkan bahwa : “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.” Maksudnya adalah pemerintah mempunyai tanggungjawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlantar, termasuk anak jalanan. Kemudian perlindungan spesifik hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia masuk dalam Pasal 28 b ayat (2) menyatakan bahwa : Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”⁵

Di kota Kediri, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak Satpol PP dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Kediri, berdasarkan pengalamannya menangani, mendampingi dan merehabilitasi

⁵ **Ahmad Kamil**, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 1

anak jalanan, faktor-faktor yang menjadi penyebab mereka menjadi anak jalanan adalah :

1.1. Faktor keluarga

Keluarga mempunyai kedudukan yang fundamental pembentukan karakter seorang anak, dengan memberikan perhatian, kasih sayang dan kebutuhan yang ia perlukan. Lingkungan keluarga potensial untuk membentuk pribadi anak agar dapat hidup mandiri dan bertanggungjawab di dalam masyarakat. Bila usaha orangtua untuk mendidik dan mengasuh anak gagal, maka anak akan cenderung akan melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Karena faktor rendahnya pendidikan orangtua, pola asuh turun temurun yang keliru, usia yang masih muda ketika menikah dan tidak mempunyai pengalaman yang cukup untuk berkeluarga menjadi faktor penyebab anak gagal dalam pengasuhan.

Pengasuhan salah yang diberikan kepada anak bisa menyebabkan anak tersebut mencari pelampiasan diluar lingkungan keluarga karena mereka tidak mendapatkan kasih sayang dan perlindungan layak yang seharusnya diberikan orang tua kepada mereka. Dalam komunitas punk sebagai komunitas anak jalanan, sebagian besar faktor mereka bergabung dalam komunitas itu karena mereka mengalami hal yang sama. Sehingga mereka merasakan bahwa keluarga yang sesungguhnya adalah komunitas tersebut.

Faktor lain yang menyebabkan mereka menjadi anak jalanan adalah ekonomi keluarga. Ada beberapa anak jalanan yang menjadi korban eksploitasi ekonomi keluarganya. Mereka mencari uang di jalanan dengan cara mengamen, mayoritas dari mereka terseret bergabung dengan komunitas anak punk karena faktor latar belakang keluarga yang *broken home* atau *single parent*.

Selain berasal dari keluarga *broken home*, mereka juga berasal dari keluarga yang secara ekonomi bisa dikatakan sangat mampu. Penyebab mereka menjadi anak jalanan karena kurangnya komunikasi antara mereka dan orang tua. Komunikasi yang tidak lancar dengan orang tuanya dan sebagai konsekuensinya mereka mencari perhatian diluar keluarganya.

1.2. Faktor lingkungan

Lingkungan tempat tinggal sekitar mempunyai pengaruh dalam pembentukan karakter seorang anak setelah keluarga. Selain berinteraksi dengan keluarga, tentu seorang anak akan mempunyai teman yang sebaya dengan usianya. Peran orang tua disini adalah untuk memberikan pengawasan terhadap anak agar tidak terpengaruh lingkungan bergaul dengan teman sebayanya.

Selektif memilih temen bergaul patut dilakukan orang tua untuk mengawasi anaknya. Ada beberapa anak jalanan yang bergabung dalam komunitas punk karena mereka terhasut dengan ajakan dan bujukan dari teman sebayanya.

1.3. Faktor pengaruh pergaulan

Mereka bergabung dalam komunitas anak punk karena mereka masih labil dan mencari jati dirinya dalam tahapan menuju kedewasaan. Kurangnya kesiapan diri membuat diri mereka mengalami kebingungan dalam mencari identitasnya. Anak jalanan yang tergabung dalam komunitas punk adalah anak-anak yang mempunyai kreatifitas tinggi. Karena kreatifitas itu tidak terwadahi dan mendapat perhatian khusus dari pemerintah , tentu saja mereka sangat rawan terjerumus dalam hal-hal tindakan pidana dan narkoba. Pakaian dan aksesoris serba hitam yang mereka kenakan, serta gaya yang khas merupakan bentuk apresiasi mereka terhadap

seni yang mereka ikuti. Mereka ingin menunjukkan kepada masyarakat keberadaan mereka sebagai komunitas punk.⁶

Sebagai bentuk perlindungan anak dari segala tindak kekerasan, penelantaran, perlakuan salah, diskriminasi dan eksploitasi, sejak tahun 1997 telah dibentuk Komisi Nasional Perlindungan Anak yang bersifat independen dan memegang teguh prinsip non-diskriminasi, memberikan kepentingan terbaik bagi anak, melindungi kelangsungan hidup dan perkembangan anak serta menghormati pandangan anak.

Kemudian sebagai tindak lanjutnya, di daerah dibentuk Lembaga Perlindungan Anak (LPA) melalui Kepmensos Nomor 81/HUK/1997 tanggal 5 Desember 1997 tentang Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak sebagai salah satu upaya masyarakat dalam melaksanakan sebagian tugas dan peran pemerintah untuk turut serta melaksanakan pemenuhan hak-hak anak dalam rangka perlindungan anak, sebagaimana yang terdeskripsikan dalam sejarah lahirnya Komisi Nasional Perlindungan Anak dan Lembaga Perlindungan Anak

Upaya kemudian yang terus dikembangkan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial dalam memberikan dukungan dan perhatian guna peningkatan kapasitas Lembaga Perlindungan Anak adalah dengan melaksanakan Capacity Building Petugas/Pekerja Sosial Lembaga Perlindungan Anak dari daerah, mengingat keberadaan Lembaga Perlindungan Anak di daerah-daerah sebagai lembaga independen yang mengutamakan kepentingan anak, melakukan usaha-usaha perlindungan anak dan advokasi terhadap hak-hak anak Indonesia terdiri dari unsur sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan dan pengalaman yang bervariasi.

Menguatnya otonomi daerah dewasa ini, ternyata membawa perubahan pula terhadap keberadaan Lembaga Perlindungan Anak di daerah. Hampir semua daerah, menempatkan petugas baru di Lembaga Perlindungan Anak dan lebih dari 30% dari instansi/lembaga lain belum memiliki pengalaman

⁶ Wawancara dengan Marina Dewi R, Staff Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dilaksanakan pada 15 Maret 2017.

yang cukup dalam penanganan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Akibatnya banyak kasus pelanggaran hak-hak anak yang sering mengalami keterlambatan penanganan dan tidak terselesaikan. Hal ini ditambah dengan kesulitan yang dialami oleh Lembaga Perlindungan Anak dalam rangka mengelola manajemen organisasi sehingga berpengaruh pada upaya perlindungan anak yang mereka lakukan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka artikel ini mencoba menganalisis mengenai permasalahan anak jalanan dengan tema : “Penerapan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis Terhadap Perlindungan Anak Jalanan.

2. Rumusan Masalah

- 2.1. Bagaimanakah penerapan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis.
- 2.2. Apa saja yang menjadi kendala dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis.

3. Tujuan Penelitian

- 3.1. Untuk menganalisa penerapan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis.
- 3.2. Untuk menganalisa kendala yang menghambat penerapan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis.

4. Manfaat Penelitian

- 4.1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmu hukum pada umumnya serta Peraturan Daerah tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis.

- 4.2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penyusun dan pembaca pada umumnya, dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah dan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) yang menangani anak jalanan.

5. Metode Penelitian

5.1. Jenis Penelitian

Untuk membahas permasalahan diatas, digunakan jenis penelitian socio legal reseach. Metode ini dapat digunakan sesuai dengan permasalahan perlindungan anak jalanan di Kota Kediri dan secara deskriptif yang akan ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis, yang mana menggunakan pendekatan perundang-undangan. Menurut Peter Mahmud pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁷

5.2. Sumber Bahan Hukum

5.2.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan bahan hukum mengikat yang terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Peraturan Daerah Kota Kediri nomor 4 tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis.

5.2.2. Bahan Hukum Sekunder

⁷ **Peter Mahmud Marzuki**, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 93

Bahan hukum penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.⁸

5.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk data primer dilakukan dengan cara wawancara dan pengamatan secara langsung pada Dinas Sosial Kota Kediri, Satpol (Satuan Polisi) PP (Pamong Praja) dan Pemerintah Kota Kediri. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan yaitu pengumpulan data melalui literatur atau dokumen lain yang berkaitan dengan Peraturan perundang-undangan, artikel, buku dan teori yang mendukung dalam permasalahan yang sedang diteliti.

5.4. Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh dari hasil penelitian selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas yang sebenarnya, kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang ada, sehingga diperoleh jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Adapun metode berfikir yang digunakan dalam analisis ini adalah metode induktif, yaitu proses berfikir yang berawal dari proposisi-proposisi khusus (sebagai hasil pengamatan) kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum.

6. Hasil Penelitian dan Pembahasan

6.1. Penerapan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis

Data yang diperoleh dari Satuan Polisi (Satpol) PP Kota Kediri selama tahun 2017 per bulan Maret terdapat sebanyak 26 anak jalanan yang terkena razia gabungan antara Satpol PP, Kepolisian dan TNI. Sedangkan pada tahun 2016 Satpol PP Kota Kediri berhasil mendata

⁸ *Ibid*, hlm. 155

jumlah anak jalanan sebanyak 56 anak yang berasal dari Kota Kediri dan 50 anak yang berasal dari luar Kota Kediri.

Dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2013 menyebutkan bahwa, “Pelaksanaan upaya penjangkauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dilaksanakan oleh sebuah Tim Gabungan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota, yang meliputi unsur Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan, Kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial.”

Satuan Polisi (Satpol) PP Kota Kediri mempunyai kewenangan awal untuk melakukan razia atau penangkapan terhadap anak jalanan. Sanksi administrasi dikenakan terhadap anak jalanan yang terkena razia oleh Satpol PP Kota Kediri. Sanksi administrasi ini berupa pendataan yang bertujuan untuk mengetahui asal-usul dari anak jalanan tersebut. Pendataan awal akan mengetahui asal daerah anak jalanan. Anak jalanan yang berasal dari Kota Kediri akan dikembalikan ke pihak orang tua atau walinya, atau bisa juga diserahkan di Dinas Sosial apabila mereka tidak mempunyai orang tua atau wali untuk pembinaan dan assesment. Sedangkan anak jalanan yang berasal dari luar daerah Kota Kediri akan diserahkan kepada Dinas Sosial anak jalanan tersebut berasal.

Pembinaan awal yang dilakukan oleh pihak Satpol PP Kota Kediri berupa shock therapy agar anak jalanan tidak kembali ke jalanan. Namun, cara ini hanya berhasil 25% saja⁹. Shock therapy berupa sanksi administrasi tersebut dirasa kurang efektif dengan tingkat keberhasilan yang sangat rendah

Selanjutnya, Dinas Sosial Kota Kediri juga mempunyai kewenangan untuk membina anak jalanan lebih lanjut setelah Satpol PP melakukan razia dan sanksi administrasi. Anak jalanan yang diserahkan

⁹ Wawancara dengan Marina Dewi R, Staff Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dilaksanakan pada 21 Maret 2017.

kepada pihak Dinas Sosial adalah anak jalanan yang tidak mempunyai orangtua atau wali atau anak jalanan yang sudah terlalu sering terkena razia Satpol PP. Assesment atau pemahaman permasalahan pada anak jalanan adalah tindakan lanjutan yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Kediri dan Dinas Sosial Kota Kediri.¹⁰

Pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Kediri dengan bekerja sama antar Satuan Kerja di Kota Kediri dengan melihat kebutuhan anak jalanan. Hal ini berkaitan dengan upaya pemenuhan hak dasar yang dijelaskan dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis. Adapun upaya pemenuhan hak dasar meliputi :

6.1.1. Pemenuhan hak identitas

6.1.2. Pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu sandang, papan, dan tempat tinggal

6.1.3. Pemenuhan hak atas kesehatan

6.1.4. Pemenuhan hak atas pendidikan

6.1.5. Pemenuhan hak atas perlindungan dan bantuan hukum.

Kerjasama yang dilakukan ini terdiri dari satuan kerja Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Kepolisian wilayah Kota Kediri. Tindakan yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Kediri terhadap anak jalanan adalah untuk menekan angka anak jalanan di Kota Kediri.

Selain usaha di atas, adapun upaya lainnya dengan melakukan rehabilitasi sosial, menurut Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2013 adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta

¹⁰ Wawancara dengan Bambang Soebatamadji sebagai Kasi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia, dilaksanakan pada 3 April 2017.

pembinaan lanjut, sehubungan dengan demikian para anak jalanan, gelandangan dan pengemis, kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai warga Negara Republik Indonesia."

Rehabilitasi sosial dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dan Pekerja Sosial (Peksos) dari pihak Dinas Sosial Kota Kediri. Bahwa jelas dalam pasal 1 angka (10) rehabilitasi diberikan kepada anak jalanan agar mereka dapat kembali lagi ke masyarakat. Tidak sedikit masyarakat yang mempunyai stigma buruk terhadap anak jalanan sekalipun mereka sudah menjalani proses rehabilitasi sosial.

Untuk mengatasi permasalahan transisi dari lingkungan jalanan dan stigma masyarakat, saat ini di Kota Kediri sudah terbentuk Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) sejak bulan Agustus 2016 yang berada di seluruh kelurahan di Kota Kediri dengan 12 anggota satgas per kelurahan. Pembentukan Satgas PPA ini untuk memfasilitasi dan memberikan pengalihan kehidupan anak jalanan agar dapat diterima kembali oleh masyarakat.

Bentuk rehabilitasi sosial yang diadvokasi oleh pihak Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Kediri antara lain :

6.1.1. Pengiriman anak jalanan ke panti.

Rehabilitasi bentuk ini diberikan kepada anak jalanan yang kerap kembali lagi ke jalanan. Rata-rata anak jalanan akan merasa ketakutan dengan rehabilitasi sosial ini, karena mereka akan di bina di dalam panti selama kurang lebih 6 bulan.

6.1.2. Temu Penguatan Keluarga (TEPAK).

Rehabilitasi ini lebih ditujukan kepada peran keluarga sebagai tempat untuk berlindung. Pihak Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dan Pekerja Sosial akan mengembalikan anak jalanan kepada pihak orang tua agar orang tua dapat mengawasi secara intensif kondisi anak.

Satgas PPA juga mempunyai andil disini agar anak jalanan yang dikembalikan kepada pihak orang tua tidak mendapatkan justifikasi dari masyarakat. Rehabilitasi bentuk ini bisa dibilang efektif karena pihak LPA akan memantau selama 1 minggu sekali dengan berkunjung ke rumah anak yang bersangkutan

6.1.3. Pemberikan Life Skills.

Anak jalanan akan diberikan ketrampilan sesuai dengan bidangnya agar mereka bisa berkarya dalam masyarakat. Pemberian latihan ketrampilan ini bekerja sama dengan pihak yang ahli dalam bidangnya. Misalnya keterampilan menjahit, membuat kerajinan dari barang bekas, bermusik, dll.

6.1.4. Pendidik Sebaya.

Diharapkan pelatihan pendidik sebaya ini dapat membentuk pribadi dan karakter anak jalanan sebagai agent of change.¹¹

Keberadaan anak jalanan di Kota Kediri menimbulkan banyak permasalahan. Tidak terpenuhinya hak-hak mereka layaknya anak pada umumnya, sampai permasalahan yang berhadapan dengan hukum. Mereka berada dalam keadaan yang rentan dengan tindakan kekerasan dan eksploitasi. Menurut Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Kota Kediri, M.Rofiq, anak jalanan yang melakukan tindakan pidana biasanya di dominasi anak jalanan yang berada dibawah umur dengan anak jalanan dewasa.

Jenis pidana yang paling banyak dilakukan oleh anak jalanan, antara lain pencurian, minuman beralkohol, tawuran, narkoba dan tindakan pidana ringan lain yang mengganggu ketertiban umum.

Proses penyelesaian masalah pidana yang dilakukan oleh pihak Polresta Kediri terhadap anak jalanan dengan cara diversi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

¹¹ Wawancara dengan Ayu Fera Delima, Sekjen Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Kediri, dilaksanakan pada 10 Mei 2017.

Peradilan Pidana Anak. Anak jalanan yang berada di bawah umur akan dikembalikan kepada orangtuanya.¹²

Kehidupan dijalan membuat anak jalanan rawan melakukan tindak pidana, mereka mempunyai alasan masing-masing kenapa melakukan tindakan pidana tersebut. Ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka melakukan tindak pidana, antara lain :

6.1.1. Faktor ekonomi

Perkembangan ekonomi berupa investasi, kebijakan baru dari pemerintah dan persaingan bisnis disuatu daerah, berpengaruh terhadap beberapa harga dan kuantitas komoditi utama dan sekunder pada masyarakat. Masyarakat harus bersaing agar dapat mempertahankan atau meningkatkan taraf hidup mereka.

Faktor tersebut dapat mendorong seseorang untuk melakukan apapun agar dapat memenuhi kebutuhannya. Tekanan ekonomi bisa membuat faktor penyebab timbulnya niat untuk melakukan kejahatan, khususnya bagi anak jalanan. Kebutuhan ekonomi yang lemah berdampak pada terbatasnya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan.

6.1.2. Faktor keluarga

Selain itu lemahnya kondisi ekonomi keluarga membuat kebutuhan anak tidak terpenuhi. Keluarga yang *broken home*, ibu yang harus menjadi tulang punggung keluarga memaksa anak mereka untuk hidup dan mencari uang di jalanan. Namun, karena desakan ekonomi dan menjadi korban eksploitasi dari keluarganya, seorang anak jalanan dapat melakukan tindakan pidana seperti mencuri.

6.1.3. Faktor pengaruh pergaulan

¹² Wawancara dengan M.Rofiq, sebagai Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kediri Kota, dilaksanakan pada 12 Mei 2017.

Kecenderungan anak jalanan untuk meniru perbuatan negatif disebabkan karena tidak adanya bimbingan dan pengawasan dari orang tua. Sikap melindungi dan mengayomi seharusnya diberikan oleh orang tua kepada anaknya agar mereka tidak mudah terpengaruh dengan perilaku negatif. Tindakan pidana yang dilakukan oleh anak jalanan selain karena desakan ekonomi juga pengaruh perilaku dari anak jalanan lain yang lebih tua. Kecenderungan meniru perilaku negatif akan menjadi kebiasaan yang akan dilakukan terus menerus oleh anak jalanan yang masih dibawah umur.

6.2. Kendala Penerapan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2013 Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis

Permasalahan anak jalanan memang tidak hanya terjadi di kota besar, kota berkembang seperti Kota Kediri permasalahan anak jalanan menjadi pekerjaan dan tugas berbagai satuan kerja yang saling berkaitan untuk menekan dan mengentaskan anak jalanan. Pemerintah lewat pembentukan regulasi mengupayakan agar populasi anak jalanan dapat dikendalikan melalui pembinaan dengan bekerjasama antar satuan kerja di tingkat daerah.

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis diharapkan mampu untuk meminimalisir populasi anak jalanan. Tidak semua regulasi atau peraturan akan berhasil diterapkan, sama halnya dengan Peraturan Daerah ini. Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam penerapan Peraturan Daerah ini, antara lain :

- 6.2.1. Kewenangan Satpol PP memberikan shock therapy berupa sanksi administrasi dirasa kurang memberikan efek jera kepada anak jalanan. Sanksi ini hanya memberikan efek jera 25% saja, kemungkinan mereka untuk kembali ke jalanan sangatlah besar. Agenda rutin Satpol PP untuk mengadakan razia di sejumlah tempat yang menjadi tempat “mangkal”

anak jalanan memberikan efek jera 90%. Namun, keberhasilan efek jera dari razia ini akan kurang maksimal dengan shock therapy berupa sanksi administrasi saja.

6.2.2. Satuan Kerja yang terdiri dari Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan kurang mengoptimalkan perannya dalam tim gabungan yang ada dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013. Peran dari satuan kerja menjadi kurang optimal karena mereka hanya menunggu atau menerima limpahan assesment anak jalanan dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Kediri. Dalam kenyataannya, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Kediri menjadi “aktor” advokasi permasalahan anak jalanan. Permasalahan apa yang dialami anak jalanan maka Lembaga Perlindungan Anak (LPA) yang akan mengupayakan penyaluran kepada satuan kerja yang berwenang. Hal ini disebabkan karena dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2013 tidak ada Standart Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur arus penyaluran dari permasalahan anak jalanan. Dampaknya, penyelesaian permasalahan yang dialami anak jalanan akan mengalami hambatan.

6.2.3. Anak jalanan yang berasal dari daerah lain akan dikembalikan ke Dinas Sosial dimana anak jalanan itu berasal, karena regulasi ditiap daerah yang berbeda dan dengan sifat nomaden atau berpindah-pindah maka ada kemungkinan anak jalanan itu akan kembali lagi ke jalanan khususnya ke dalam wilayah Kota Kediri, karena mereka merasakan ikatan kekeluargaan yang sangat erat dan solid antar komunitas. Kendala ini menjadi hal yang tidak bisa diselesaikan dengan memberikan shock therapy atau pembinaan yang sifatnya temporary atau sementara.

6.2.4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 yang dibuat oleh Pemerintah Kota Kediri kurang efektif dalam penerapannya. Dalam hal pemberian sanksi yang hanya ditujukan kepada anak jalanan hanya memberikan efek jera sebanyak 25% namun disisi lain sanksi pidana tidak diberikan kepada orangtua yang sengaja maupun tidak sengaja menelantarkan anak dan mengeksploitasi mereka secara ekonomi. Bagi anak jalanan yang masih dibawah umur, mereka seharusnya mendapatkan perhatian dan perlindungan dari orangtua mereka. Namun karena faktor ekonomi, lingkungan dan bahkan orangtua yang sibuk mengurus pekerjaan sehingga mereka lalai untuk memperhatikan anak-anaknya yang menyebabkan mereka hidup dijalan. Penerapan Peraturan Daerah ini juga dirasa hanya sebatas formalitas saja dan terkesan “mandul”. Karena tumpang tindih dengan peraturan daerah yang lain. Seperti Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak, parameter Kota Layak Anak seperti apa didalam peraturan itu sendiri tidak dijelaskan. Sehingga Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2013 ini apabila dikaitkan dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2016 dengan melihat sanksi pidana dan pembinaan yang dilakukan oleh antar Satuan Kerja menjadikan kebijakan dari Peraturan Daerah ini belum efektif dalam penerapannya.

7. Kesimpulan

7.1. Adanya Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Pengemis dan Gelandangan menjadikan peran dan wewenang beberapa Satuan Kerja yang disebutkan dalam Peraturan Daerah tersebut ikut andil dalam hal pembinaan anak jalanan. Anak

jalanan yang selama ini hanya mendapatkan sanksi berupa administrasi, dengan adanya Peraturan Daerah ini anak jalanan akan dibina dan permasalahan yang mereka hadapi terkait pemenuhan hak-hak dasar yang tercantum dalam Pasal 19 dapat terpenuhi

- 7.2. Kendala yang terjadi dalam penerapan Peraturan Daerah ini karena tidak adanya Standart Operasional Prosedur (SOP) yang jelas. Kinerja antar Satuan Kerja menjadi tumpang tindih karena tidak ada kejelasan yang mengatur alur *assesment* lebih lanjut. Satuan Kerja hanya menunggu aduan atau laporan dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Kediri apabila ada anak jalanan yang membutuhkan penyelesaian masalah tertentu terkait hak-hak dasar mereka.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Konvensi Hak-Hak Anak
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Pengemis, Gelandangan dan Pengemis.

2. Literatur Ilmiah

- Astuti, Mulia, *Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak*, Jakarta : P3KSS Press, 2003.
Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama, 2008.
Kamil, Ahmad, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Perkasa, 2008.
Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana, 2015.
O'Donnel, Dan, *Perlindungan Anak, Sebuah Panduan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat*. Jakarta : Optima, 2006.
Saraswati, Rika, *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2015.
Sudrajat, Tata, *Anak Jalanan dan Masalah Sehari-hari Sampai Kebijaksanaan*. Bandung : Yayasan Akatiga, 2006.
Departemen Sosial RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Kesejahteraan Anak*. Jakarta : TP, 2006.
Badan Kesejahteraan Sosial (BKS), *Modul Pelatihan Pekerja Sosial Rumah Singgah*. Jakarta : TP, 2000.
Rosdalina. *Aspek Keperdataan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan*. *Jurnal Hukum*. 2007.

3. Media Online

- <http://swcf-unpad.blogspot.co.id/2014/10/anak-yang-terlantar.html>